

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Kota Bengkulu

Secara geografis, Kota Bengkulu terletak pada koordinat $30^{\circ}45'$ – $30^{\circ}59'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}14'$ – $102^{\circ}22'$ Bujur Timur. Posisi geografis tersebut terletak di pantai bagian Barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah Kota Bengkulu terdiri 8 (delapan) Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu. Dengan Batasan wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah, Sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kemiringan lahan, di Wilayah Kota Bengkulu Secara umum wilayah Kota Bengkulu didominasi oleh kelas lereng datar, yang mencapai 88,09% luas wilayah, yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lerengnya 0 – 3% dengan luas 8.145,38 Ha dan sekitar 4.585,32 Ha kemiringan lereng 3 – 8% yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota.

Kemiringan 0 – 3% ini terletak di daerah bagian Barat, Selatan dan Timur Laut Kota Bengkulu, sedangkan kemiringan lereng 3 – 8% sebagian di

Utara, pusat kota yang memanjang ke arah Tenggara Kota Bengkulu. Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 15 – 40% yang merupakan wilayah agak curam mempunyai luasan terkecil (16,11 Ha) yang terletak di sebelah Utara Danau Dendam Tak Sudah.

Apabila dirinci Perkecamatan, untuk kemiringan 0 – 3 % Wilayah kecamatan dengan dominasi datar adalah Kecamatan Kampung Melayu, sebagian di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Gading Cempaka, Sebagian kecil di Kecamatan Selebar dan Kecamatan Ratu Agung dengan luas 8.145,38 Ha. Wilayah dengan kemiringan 3 – 8% (agak landai), termasuk dalam klasifikasi fisik layak bagi pengembangan kegiatan budidaya.

Wilayah yang memiliki kemiringan 3 – 8 % ini meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu 96 Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Selebar, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Muara Bangkahulu dengan luas 4.585,32 Ha. Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 15 – 40% ini meliputi sebagian besar Kecamatan Selebar, sebagian Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Kampung Melayu, dan sebagian kecil Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Ratu Agung dengan luas 16,11 Ha.⁶⁶

⁶⁶ Profil Pemerintah Kota Bengkulu, <https://profil.bengkulukota.go.id/geografis/>, diakses pada 16 Januari 2024.

B. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bengkulu

1. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, istilah ini baru muncul pada tahun 1980-an dengan nama lain yakni Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Sebelum munculnya Panwaslak Pemilu yaitu pada pelaksanaan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955, pada era tersebut seluruh peserta dan warga negara memiliki trust untuk membentuk lembaga parlemen penyelenggaraan pemilu yang dinamakan Konstituante. Dengan adanya Konstituante dapat mengurangi kecurangan yang terjadi pada tahapan pemilu, walaupun pada saat itu terjadi pertentangan ideologi yang cukup kuat namun keyakinan saat ini bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling ideal.⁶⁷

Pada tahun 1982 dibentuk Panwaslak Pemilu yang dilatar belakangi dengan adanya ketidakpercayaan pada pelaksanaan pemilu karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu tahun 1971, dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat mendapat respon dari pemerintah dan DPR sehingga muncullah ide untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu 1982. Penyelenggaraan pemilu semakin mendapat tuntutan pada era reformasi agar bersifat bebas dan mandiri dari

⁶⁷ Tim Penyusun, *Profil Lembaga Bawaslu Kota Bengkulu*, (Bawaslu RI: 1982), h.3

kooptasi penguasa, karena itu dibentuklah sebuah lembaga independen penyelenggara pemilu dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat meminimalisir campur tangan penguasa, Sedangkan Panwaslak Pemilu juga berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatur tentang pelaksanaan pengawas pemilu yang berupa lembaga adhoc diluar dari struktur KPU yang terdiri atas Panitia Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya lembaga pengawasan pemilu dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan membentuk lembaga resmi yang khusus menangani pengawasan pemilu yang diberi nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).⁶⁸

Hal ini juga mempengaruhi aparat Bawaslu yang bertambah hingga pada tingkat Kelurahan/Desa, dengan urutan Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan/Desa. Berdasarkan UU No. 22 tahun 2007, dalam pembentukan pengawasan pemilu sebagian kewenangan tersebut dilakukan oleh KPU, namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusional terhadap judicial review tentang Bawaslu bahwa untuk merekrut pengawas pemilu merupakan kewenangan Bawaslu sepenuhnya. Kewenangan tersebut berdasarkan UU No. 22/2007 adalah mengawasi

⁶⁸ Tim Penyusun, *Profil Lembaga Bawaslu Kota Bengkulu...*, h.4

tahap pelaksanaan pemilu, menerima laporan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik.

Lembaga pengawasan pemilu kini dikuatkan kembali dengan diterbitkannya undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang mengatur tentang kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu sekaligus menetapkan lembaga pengawasan pemilu ditingkat provinsi dengan perubahan nama dari Panwaslu Provinsi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota dengan sebutan Bawaslu Kabupaten/Kota, selain itu Kesekretariatan Bawaslu juga mendapatkan dukungan dari unit kesekretariatan eselon 1 dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Hal ini berada dibawah ketua guna membantu dalam kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, tugas yang dimaksud ialah sebagai teknis operasional dan memberi dukungan administratif pada Bawaslu.⁶⁹

Bawaslu dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat atau Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dengan luas wilayah Bawaslu Kabupaten Sinjai 13 x 25 M3, dan dibagian utara, selatan, timur, dan barat dari kantor Bawaslu merupakan rumah warga.

⁶⁹ Tim Penyusun, *Profil Lembaga Bawaslu Kota Bengkulu...*, h.4

Bawaslu Kota Bengkulu terbentuk pada Tahun 2020 yang beraanggotakan tiga orang, satu orang ketua dan dua orang anggota.

Ketua Bawaslu : Rahmat Hidayat

Anggota : Leka Yunita Sari

Anggota : Ahmad Maskuri

Bawaslu Kota Bengkulu memiliki tiga Divisi yaitu Divisi Pengawasan, Divisi Hukum, dan Penindakan Pelanggaran dan Terakhir Divisi SDM dan Organisasi.

2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Bengkulu

a. Visi

Adapun visi Bawaslu Kota Bengkulu adalah Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bawaslu tersebut diatas maka Bawaslu

Kota Bengkulu perlu melakukan Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparat sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Struktur Bawaslu Kota Bengkulu



C. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan WR. Soepratman No.08 Kelurahan Bentiring Permai Bengkulu di bangun pada tahun 2005 di atas tanah seluas 3.000 M² (Tiga Ribu Meter Bujur Sangkar) berdasarkan Surat Penunjukkan Penggunaan Tanah Walikota Bengkulu Nomor 590/330/B.1 tanggal 16 Agustus 2005.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum.

Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki, integritas, profesional, mandiri.

transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku Meningkatkan kesadaran polaik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu

